

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada BAB III tentang Pengolahan Data, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa pihak PT. Perkebunan Nusantara XIII dengan pihak Serikat Pekerja Perkebunan telah sepakat untuk mengadakan perjanjian kerja bersama, serta telah mengatur hak dan kewajiban di antara kedua belah pihak, yang tertuang dalam perjanjian yang dibuat secara tertulis oleh kedua belah pihak. Tetapi pada kenyataannya pihak PT. Perkebunan Nusantara XIII dianggap telah melakukan kelalaian (wanprestasi), yaitu PT. Perkebunan Nusantara XIII tidak memberikan perlindungan dan bantuan hukum kepada karyawan yang melakukan tindak pidana demi kepentingan perusahaan, sehingga karyawan terkait harus berjuang sendirian tanpa didampingi perusahaan dan mengalami kerugian baik waktu dan materiil serta tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
2. Bahwa faktor penyebab PT. Perkebunan Nusantara XIII melakukan kelalaian (wanprestasi) karena PT. Perkebunan Nusantara XIII tidak dianggarkan biaya untuk memberikan perlindungan dan Bantuan hukum

Terhadap karyawan yang melakukan tindak pidana demi kepentingan perusahaan.

3. Bahwa akibat hukum terhadap PT. Perkebunan Nusantara XIII ialah PT. Perkebunan Nusantara XIII harus menutup kerugian yang dialami Bapak Jan Purdy Rajagukguk.
4. Bahwa pihak Bapak Jan Purdy Rajagukguk telah memberikan surat permohonan perlindungan dan Bantuan hukum kepada PT. Perkebunan Nusantara XIII.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Sebaiknya pihak PT. Perkebunan Nusantara XIII melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati di dalam perjanjian kerja bersama.
2. Sebaiknya PT. Perkebunan Nusantara XIII yang telah melakukan wanprestasi diberikan sanksi yang tegas, agar kejadian wanprestasi seperti ini tidak terjadi kembali. Dan harus adanya itikad baik dari pihak PT. Perkebunan Nusantara XIII dalam melaksanakan kewajibannya Terhadap pihak Bapak Jan Purdy Rajagukguk.
3. Sebaiknya pihak PT. Perkebunan Nusantara XIII bersama Serikat Pekerja Perkebunan PT. Perkebunan Nusantara XIII kembali mengkaji Perjanjian Kerja Bersama yang telah ada karena masih banyak pasal rancu baik dalam pengertian maupun pelaksanaan.